



PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LINDA BR SINAGA, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl, Karya Sehati No.17 LK XII, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Mangiringtua Siburian, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Donny MT. Siburian, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riatur Blok A No. 52-54 Kecamatan Medan Helvetiah Medan-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus No.145/KH-DM/SK.K/MDN/ VI/2023 tanggal 1 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun No.432/SK/2023/PN Sim tanggal 8 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **LILY M. CAROLYN HUTABARAT**, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang. Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 1208305908760002, selanjutnya keberadaannya tidak diketahui lagi namun masih berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I**;
2. **JANRI AOYAGIE**, Jenis Kelamin : Laki laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang. Kecamatan Ujung Padang, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya keberadaannya tidak diketahui lagi namun masih berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat dengan tujuan uang tersebut untuk keperluan pengembangan usaha Tergugat;
2. Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah dan sekarang telah sah bercerai di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor Perkara 58/Pdt.G/2021/PN Tarutung;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan telah memiliki legal standing sebagai berikut, seterusnya Prinsipal Penggugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Hutang yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Hutang yang dibuat Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021 dan disaksikan oleh saksi-saksi, Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No196/Ujung Pandang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Pandang, Kec. Ujung Pandang, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Jandri Aoyage dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat, bersesuaian berdasarkan Alas Hak (recht titel) sebagai surat bukti yang membuktikan hak kepemilikan Tergugat dan Turut Tergugat terhadap bidang tanah (recht titel) tersebut;
5. Bahwa adapun sebagai surat bukti yang membuktikan Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat, adalah sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Hutang yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021;
 2. Sertifikat Hak Milik No196/Ujung Pandang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Jandri Aoyage dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan dari penyerahan Sertifikat Hak Milik No196/Ujung Pandang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Pandang, Kec. Ujung Pandang, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, seluas 525 M2, terdaftar atas nama Jandri Aoyage dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat adalah sebagai Jaminan atas uang sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat;
7. Bahwa kemudian Tergugat menyetujui dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dalam Jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat Perjanjian Hutang ini di perbuat atau setidaknya pada tanggal 25 Mei 2021;
8. Bahwa dalam hal tersebut diatas disebut sebagai Tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagai pemilik uang untuk mengembalikan uang sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Hutang yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021;
9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat seperti yang terdapat dalam uraian keadaan hukum (Das sain) di atas, Penggugat telah mengalami dan menderita kerugian materil dan kerugian immateril;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, maka perbuatan dari Tergugat in casu a quo adalah telah terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
Uraian yuridis di atas dikarenakan perbuatan Tergugat telah memenuhi salah satu unsur-unsur dari perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUHPdata, yakni :
 - a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - b. Terlambat memenuhi prestasi;
 - c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
11. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat, untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tersebut. Permintaan akan ganti kerugian tersebut di atas adalah sesuai dengan isi dari Pasal 1243 KUHPdata;
12. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat menuntut ganti kerugian materil kepada Tergugat sejumlah : Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sesuai dengan isi dari Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021;

13. Bahwa permintaan atau tuntutan ganti kerugian materil tersebut di atas sejumlah : Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah), adalah sesuai dengan keterangan dan pengakuan dari Tergugat, yang menyatakan menerima uang sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) dari Penggugat dengan tujuan uang tersebut untuk keperluan pengembangan usaha Tergugat;
14. Bahwa selain dari permintaan atau tuntutan kerugian materil di atas, in casu Penggugat juga meminta permintaan atau tuntutan kerugian immateril, berupa :
 - a. Terbeban pikiran akibat uang yang tidak kunjung dikembalikan Tergugat;
 - b. Terbeban pikiran akibat kesulitan ekonomi yang di alami Penggugat saat ini;
 - c. Waktu yang terbuang sia-sia menemui Tergugat di Kediaman Tergugat;
15. Bahwa oleh dikarenakan uraian yuridis di atas maka Penggugat meminta dan menuntut ganti kerugian immateril sejumlah : Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah);
16. Bahwa agar permintaan ganti kerugian materil dan immateril di atas, adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap MARI Reg No : 610 K/Sip/1986 tanggal : 23 Mei 1970, menegaskan :

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (ex aequo et bono);
17. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia adanya, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara in casu a quo agar Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik No196/Ujung Pandang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama Jandri Aoyage dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat;

Selanjutnya menyatakan dalam hukum, Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat tersebut di atas;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan kalau Tergugat akan tetap Ingkar dan Lalai memenuhi Isi dari Keputusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang berwenang (ex officio) memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sejumlah : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;
19. Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Simalungun Cq. Majelis Hakim yang berwenang (ex officio) memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun terdapat Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorrad);
20. Selanjutnya menyatakan dalam hukum, Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi Putusan a quo;

Berdasarkan keseluruhan uraian yuridis, yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang berwenang (ex officio) memeriksa dan mengadili perkara ini, agar segera memanggil Para Pihak yang berperkara di dalam suatu Persidangan untuk diperiksa, disidangkan, diadili. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya in casu a quo adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan dalam hukum, Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat dengan cara segera dan tunai, sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);
4. Menyatakan dalam hukum, Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril sejumlah Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan segera dan tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dalam hukum Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat tersebut dalam perkara ini;
6. Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun terdapat Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad);
7. Menyatakan dalam hukum, Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Keputusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;
8. Menyatakan dalam hukum, Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan dalam hukum, Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi Putusan a quo;

Subsider :

Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah, dimana berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) untuk Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan oleh Fariani Saragih Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun melalui Kantor Pos sesuai Tracking masing-masing pada tanggal 05-08-2023 panggilan tersebut dikembalikan (Retur Barang) oleh petugas pos karena penerima tidak dikenal namun pihak Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tidak mau menerima, mencap dan menandatangani Relas Panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah, dimana berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) untuk Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan oleh Fariani Saragih Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun melalui Kantor Pos sesuai Tracking masing-masing pada tanggal

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-08-2023 panggilan tersebut dikembalikan (Retur Barang) oleh petugas pos dengan keterangan Sialamat tidak dikenal yang telah bersesuaian dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan yang disampaikan petugas pos yang diterima, dicap dan ditandatangani oleh pihak Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan keterangan Penerima tidak dikenal di alamat Desa Ujung Padang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang masing-masing dilakukan melalui Harian Umum Realitas pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Fariani Saragih Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak juga hadir maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang masing-masing pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 yang disampaikan oleh Fariani Saragih Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima, ditandatangani dan dicap oleh An. Bupati Kepala Daerah TK.II Simalungun Cq. Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Simalungun atas nama Franki Purba, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg) dan upayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menyarankan untuk mengupayakan perdamaian baik selama persidangan maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat yaitu :

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan pada redaksi dan Alamat Tergugat yaitu : *sebelum diperbaiki* : Lily M. Carolyn Hutabarat, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tempat Tinggal : Desa Ujung Pandang. Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 1208305908760002. Selanjutnya dan seterusnya dalam Surat Gugatan in casu a quo disebut sebagai Tergugat, dan Janri Aoyagie, Jenis Kelamin : Laki laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya dan seterusnya dalam Surat Gugatan in casu a quo disebut sebagai Turut Tergugat, *sesudah diperbaiki* : Lily M. Carolyn Hutabarat, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang. Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 1208305908760002, selanjutnya keberadaannya tidak diketahui lagi namun masih berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat I, dan Janri Aoyagie, Jenis Kelamin : Laki laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang. Kecamatan Ujung Padang, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya keberadaannya tidak diketahui lagi namun masih berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat II;

Perbaikan redaksi pada posita dan petitum gugatan Penggugat yaitu : *sebelum diperbaiki* : Pada posita dan petitum gugatan tertulis Lily M. Carolyn Hutabarat sebagai Tergugat dan Janri Aoyagie sebagai Turut Tergugat, pada posita dan petitum gugatan Penggugat tertulis Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah), *sesudah diperbaiki* : Lily M. Carolyn Hutabarat sebagai Tergugat I dan Janri Aoyagie sebagai Tergugat II, yang dimaksudkan Penggugat Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) adalah Rp441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

Perbaikan redaksi pada posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yaitu : *sebelum diperbaiki* : Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat dengan tujuan uang tersebut untuk keperluan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan usaha Tergugat, *sesudah diperbaiki* : Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat I dengan tujuan uang tersebut untuk keperluan pengembangan usaha Tergugat I yang diketahui Tergugat II;

Perbaikan redaksi pada posita gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu : *sebelum diperbaiki* : Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah dan sekarang telah sah bercerai di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor Perkara 58/Pdt.G/2021/PN Tarutung, *sesudah diperbaiki* : Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suami istri yang sah;

Perbaikan redaksi dalam Petitum gugatan Penggugat yang mendasari diajukannya Gugatan Perdata Wanprestasi (Ingkar janji) a quo pada angka 2 (dua) yaitu : *sebelum diperbaiki* : Menyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya in casu a quo adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, *sesudah diperbaiki* : Menyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya in casu a quo adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga Penggugat sah dan berhak untuk menjual Jaminan berupa sebidang tanah seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Jandri Aoyage dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat yang jumlahnya akan terus bertambah karena bunga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Perbaikan redaksi dalam Petitum gugatan Penggugat yang mendasari diajukannya Gugatan Perdata Wanprestasi (Ingkar janji) a quo pada angka 6 (dua) yaitu : *sebelum diperbaiki* : Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun terdapat Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad), *sesudah diperbaiki* : Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun terdapat Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) dan Memerintahkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II atau pun Pihak Lain untuk mengosongkan atau tidak menguasai dan mengusahai tanah serta bangunan yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Para Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Para Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya, namun oleh karena Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Para Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti kalau Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp441.000.000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*) kepada Tergugat I yang merupakan isteri dari Tergugat II yang diketahui Tergugat II dan uang tersebut telah diterima Tergugat I sebagai pinjaman kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Hutang yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 25 Maret 2021

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 terdaftar atas nama Jandri Aoyage (Tergugat II) dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat (Tergugat I) berupa sebidang tanah seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah Tergugat menyetujui dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Hutang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagai pemilik uang untuk mengembalikan uang sejumlah Rp441.000,000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*) yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Hutang yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021 sehingga Penggugat telah mengalami dan menderita kerugian materil dan kerugian immateril, maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah agar dinyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya in casu a quo adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga Penggugat sah dan berhak untuk menjual Jaminan berupa sebidang tanah seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Jandri Aoyage (Tergugat II) dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat (Tergugat I) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat yang jumlahnya akan terus bertambah karena bunga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat, dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-5 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ir.

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldie Sihotang, 2. Renhard Krisnopel Manurung, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Hutang antara Lily M. Carolyn Hutabarat (Tergugat I) dengan Linda Sinaga (Penggugat) yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2021, P-2 tentang Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Jandri Aoyage (Tergugat II) dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat (Tergugat I), P-3 tentang Surat Pemberitahuan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Jandri Aoyage (Tergugat II) dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat (Tergugat I), P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lily Mahrita Carolina Hutabarat (Tergugat I), P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Linda Sinaga (Penggugat), serta Saksi Ir. Aldie Sihotang yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui masalah Surat Perjanjian Hutang antara Tergugat I yang merupakan isteri dari Tergugat II dengan Penggugat dimana Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp441.000,000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*) dari Penggugat sebagai hutang dan terhadap hutang tersebut sebagai jaminannya ada diserahkan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang uang Penggugat tersebut Tergugat menyetujui dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Hutang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I, Surat Perjanjian Hutang tersebut di buat di Balige oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 Maret 2021 dan setelah disepakati isinya lalu diketik selanjutnya ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang mana saat itu Tergugat II (suami Tergugat I) juga ada disana melihat Surat Perjanjian Hutang tersebut sedangkan Saksi berada disana karena diajak Penggugat, sewaktu dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang tersebut tidak ada pihak yang keberatan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II namun sampai sekarang uang Penggugat tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat I maupun Tergugat

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan Saksi Renhard Krisnopel Manurung yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui kalau Tergugat I yang merupakan isteri dari Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp441.000,000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*) dari Penggugat sebagai hutang dan terhadap hutang tersebut sebagai jaminannya ada diserahkan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang uang Penggugat tersebut Tergugat menyetujui dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Perjanjian Hutang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I yang Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat Surat Perjanjian Hutang yang di buat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 Maret 2021 yang menurut Penggugat Surat Perjanjian Hutang tersebut diketahui oleh Tergugat II (suami Tergugat I) yang saat itu ada dan melihat pada saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang tersebut, Saksi juga mengetahuinya setelah Penggugat datang kerumah Saksi dan Saksi yang memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat I dimana waktu itu Tergugat I datang menemui Saksi mau pinjam uang lalu Saksi menanyakannya kepada Inang Uda Saksi yang kemudian Inang Uda Saksi mengarahkan Tergugat I kepada Penggugat, sepengetahuan Saksi uang Penggugat tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsur-unsurnya : 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2. Terlambat memenuhi prestasi, 3. Memenuhi prestasi secara salah/tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya, dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Pasal 1313 berbunyi "Suatu Perjanjian adalah suatu

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Menimbang, bahwa juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Perjanjian-Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad”;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Hutang antara Penggugat disebut Pihak Pertama dengan Tergugat I disebut Pihak Kedua tertanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I membuktikan kalau Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp441.000,000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*) dengan jaminannya Tergugat I menyerahkan Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara (*vide bukti P-2*) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Hutang ditandatangani dimana apabila Tergugat I tidak menepatinya maka Tergugat I bersedia dituntut secara hukum karena telah merugikan Penggugat, dimana bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Ir. Aldie Sihotang yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui masalah Surat Perjanjian Hutang antara Tergugat I yang merupakan isteri dari Tergugat II dengan Penggugat dimana Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp441.000,000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*) dari Penggugat sebagai hutang dan terhadap hutang tersebut sebagai jaminannya ada diserahkan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang uang Penggugat tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyetujui dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Hutang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I, Surat Perjanjian Hutang tersebut di buat di Balige oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 Maret 2021 dan setelah disepakati isinya lalu diketik selanjutnya ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang mana saat itu Tergugat II (suami Tergugat I) juga ada disana melihat Surat Perjanjian Hutang tersebut sedangkan Saksi berada disana karena diajak Penggugat, sewaktu dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang tersebut tidak ada pihak yang keberatan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II namun sampai sekarang uang Penggugat tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, serta Saksi Renhard Krisnopel Manurung yang pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui kalau Tergugat I yang merupakan isteri dari Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp441.000,000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*) dari Penggugat sebagai hutang dan terhadap hutang tersebut sebagai jaminannya ada diserahkan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang uang Penggugat tersebut Tergugat menyetujui dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Perjanjian Hutang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I yang Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat Surat Perjanjian Hutang yang di buat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 Maret 2021 yang menurut Penggugat Surat Perjanjian Hutang tersebut diketahui oleh Tergugat II (suami Tergugat I) yang saat itu ada dan melihat pada saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang tersebut, Saksi juga mengetahuinya setelah Penggugat datang kerumah Saksi, dan Saksi yang memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat I dimana waktu itu Tergugat I datang menemui Saksi mau pinjam uang lalu Saksi menanyakannya kepada Inang Uda Saksi yang kemudian Inang Uda Saksi mengarahkan Tergugat I kepada Penggugat, sepengetahuan Saksi uang Penggugat tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka dengan didasarkan pada bukti P-1, bukti P-2 dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dapat dibuktikan kalau Para Tergugat tidak ada melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan atau mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp441.000,000,00 (*empat ratus*

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu juta rupiah) yang dipinjam lalu diterima oleh Tergugat I yang diketahui suami Tergugat I yaitu Tergugat II sampai dengan sekarang yaitu seharusnya uang Penggugat tersebut dibayar dan atau dikembalikan Para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021 karena uang Penggugat tersebut dipinjam dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Perjanjian Hutang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 25 Mei 2021 sehingga akibat perbuatan Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang kemudian berdasarkan bukti P-3 Penggugat mengajukan Surat Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 (*vide bukti P-2*) kepada pihak Badan Pertanahan Simalungun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat adalah termasuk perbuatan wanprestasi sebagaimana didasarkan atas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara yang unsur-unsurnya : 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2. Terlambat memenuhi prestasi, 3. Memenuhi prestasi secara salah/tidak baik, sehingga dalam hal terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur (Penggugat) maka kreditur (Penggugat) tersebut dapat menuntut (menurut Pasal 1266 KUHPerdara) yaitu : 1. Pemenuhan Perikatan, 2. Pemenuhan Perikatan dengan ganti rugi, 3. Ganti Rugi, 4. Pembatalan Persetujuan Timbal Balik, 5. Pembatalan Dengan Ganti Rugi, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut selain karena apa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I bukanlah suatu yang dilarang oleh Undang-undang juga telah bersesuaian dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang mana kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang tetapi Para Tergugat yang tidak juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, juga tidak ada alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat yang dapat membantah dan atau menguatkan dalil-dalil sangkalannya kalau Para Tergugat beritikad baik, tidak cidera janji, tidak ingkar janji atau tidak wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan menurut hukum dan dikabulkan serta telah dapat dibuktikan oleh Penggugat kalau uang milik Penggugat yang merupakan hutang Para Tergugat

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dibayarkan dan atau dikembalikan Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan sekarang sejumlah Rp441.000.000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*) (vide bukti P-1), maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu Menyatakan dalam hukum, menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril sejumlah Rp1.00.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat dengan segera dan tunai, oleh karena selama persidangan tidak adanya dasar kepastian jumlah harga satu kesatuannya untuk menghitung besarnya kerugian imateriil yang dialami Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu Menyatakan dalam hukum Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakan terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat tersebut dalam perkara ini, oleh karena selama persidangan tidak ternyata adanya peletakan sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yaitu Menyatakan dalam hukum, Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun terdapat Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pun Pihak Lain untuk mengosongkan atau tidak menguasai dan mengusahai tanah serta bangunan yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara tersebut, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Pasal 191 RBg, disyaratkan adanya : 1. Surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti, 2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, 3. Gugatan provisionil yang dikabulkan, 4. Dalam sengketa mengenai bezitsrecht, tetapi oleh karena dalam perkara ini tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, maka Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun terdapat Verzet, Banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*) adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk ditolak, namun demi kepastian hukum bagi Penggugat terhadap uang milik Penggugat yang merupakan hutang Para Tergugat yang tidak dibayarkan dan atau dikembalikan Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan sekarang dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara (*vide bukti P-2*) dimana telah pula dinyatakan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dan sebagaimana didasarkan atas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara yang unsur-unsurnya : 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2. Terlambat memenuhi prestasi, 3. Memenuhi prestasi secara salah/tidak baik, sehingga dalam hal terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur (Penggugat) maka kreditur (Penggugat) tersebut dapat menuntut (menurut Pasal 1266 KUHPerdara) yaitu : 1. Pemenuhan Perikatan, 2. Pemenuhan Perikatan dengan ganti rugi, 3. Ganti Rugi, 4. Pembatalan Persetujuan Timbal Balik, 5. Pembatalan Dengan Ganti Rugi, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan menurut hukum dan sudah tepat serta adil kalau petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang dikabulkan hanyalah memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pun Pihak Lain untuk mengosongkan atau tidak menguasai dan mengusahai tanah serta bangunan yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 yaitu Menyatakan dalam hukum, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Keputusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim uang paksa (*dwangsom*) yaitu sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim dalam amar

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim



putusan yang dibebankan kepada Tergugat dan diberlakukan apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan, dimana uang paksa lebih tepat ditetapkan sebagai denda yang harus dibayar karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian yang penerapannya hanya dimungkinkan pada putusan yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, yang mana walaupun dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan oleh Penggugat tentang tidak dipenuhinya suatu perjanjian tetapi karena dalam gugatannya Penggugat meminta pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 7 adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 yaitu Menyatakan dalam hukum, Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 8 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 yaitu Menyatakan dalam hukum, menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi Putusan a quo, menurut hemat Majelis Hakim karena berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Surat Perjanjian Hutang (*vide bukti P-1*) di buat oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 Maret 2021 lalu setelah disepakati isinya selanjutnya diketik kemudian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang mana Surat Perjanjian Hutang tersebut diketahui oleh Tergugat II (suami Tergugat I) yang saat itu ada dan melihat pada saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang tersebut karena berada disana, dan sewaktu dibuat lalu ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang tersebut tidak ada pihak yang keberatan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 9 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun sebagaimana petitum Subsider Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) yang berarti sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik yang mengacu kepada wewenang Hakim untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan apa yang Hakim anggap adil, maka Majelis Hakim berpendapat putusan Majelis Hakim dalam perkara ini sudah memenuhi rasa keadilan, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini tetapi tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, KUHPerdara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maupun mengirim wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum, perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya *in casu a quo* adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga Penggugat sah dan berhak untuk menjual Jaminan berupa sebidang tanah seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Jandri Aoyage (Tergugat II) dan Lily Mahrita Carolina Hutabarat (Tergugat I) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat yang jumlahnya akan terus bertambah karena bunga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama Para Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum, menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat dengan cara segera dan tunai sejumlah Rp441.000.000,00 (*empat ratus empat puluh satu juta rupiah*);
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pun pihak lain untuk mengosongkan atau tidak menguasai dan mengusahai tanah serta bangunan yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No196/Ujung Padang tertanggal 28 September 2004 yang terletak di Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara tersebut;
6. Menyatakan dalam hukum, menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi Putusan *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.378.000,00 (*dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2023, oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., dan Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 25 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.
S.H.

Aries Kata Ginting,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Sim



Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. PNBP Daftar | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp2.198.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp2.378.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh

delapan ribu rupiah);